

WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 78 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang:

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Nama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Surabaya.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
- 3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
- 6. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya.
- 7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pangan, urusan pemerintahan bidang Pertanian dan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- (1) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat membawahi Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Pangan;
 - d. Bidang Perikanan;
 - e. Bidang Pertanian;
 - f. Bidang Peternakan;
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kesekretariatan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program kerja dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang sekretariat;
 - b. pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang sekretariat;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
 - d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas- tugas bidang;
 - e. pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan penanganan masalah hukum;

- f. pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan berbasis gender dan risiko;
- g. pelaksanaan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
- h. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- i. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- j. pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah;
- k. pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler;
- 1. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- m. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- n. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
- o. pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja perangkat daerah;
- p. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di Sekretariat;
- q. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Sekretariat yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- r. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan
- s. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas dan fungsi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai sub koordinator.

Pasal 6

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di Sub Bagian Keuangan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di Sub Bagian Keuangan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;

- d. melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran / perubahan anggaran;
- e. melaksanakan pengendalian pembayaran/penerimaan;
- f. menyusun laporan keuangan;
- g melaksanakan pengawasan dan pengendalian di Sub Bagian Keuangan;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Bidang Pangan

- (1) Bidang Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Pangan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program kerja dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pangan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerjakerja dan petunjuk teknis di Bidang Pangan;
 - b. pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di Bidang Pangan;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
 - d. pelaksanaan pemprosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi di Bidang Pangan;
 - e. pelaksanaan analisis, penyusunan kajian dan pemantauan ketersediaan pangan, harga pangan dan penganekaragaman konsumsi pangan;
 - f. pelaksanaan pemantauan ketersediaan pangan, harga pangan dan penganekaragaman konsumsi pangan;
 - g. pelaksanaan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;

- h. pelaksanaan penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan pasar;
- i. pelaksanaan penyusunan/review Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan;
- j. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, harga pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan kerentanan pangan;
- k. pelaksanaan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- pelaksanaan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- m. pelaksanaan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- n. pelaksanaan penyusunan prognosa neraca pangan;
- o. pelaksanaan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- p. pelaksanaan koordinasi penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- q. pelaksanaan koordinasi pemanfaatan cadangan pangan pemerintah;
- r. pelaksanaan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- s. pelaksanaan perhitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat perkapita/tahun dan pola pangan harapan (PPH) tingkat konsumsi;
- t. pelaksanaan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga, pengembangan Pangan Pokok Lokal dan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- u. pelaksanaan sosialisasi bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi, dan pengembangan pangan lokal;
- v. pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan penyampaian informasi keamanan pangan;
- w. pelaksanaan analisis hasil pengawasan dan pembinaan keamanan pangan;

- x. pelaksanaan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- y. pelaksanaan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar, jejaring keamanan pangan daerah (JKPD), komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- z. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di Bidang Pangan;
- aa. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- bb. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibantu pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator.

Bagian Keempat Bidang Perikanan

- (1) Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Perikanan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program kerja dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerjakerja dan petunjuk teknis di Bidang Perikanan;
 - b. pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di Bidang Perikanan;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
 - d. pelaksanaan pemprosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi di bidang perikanan;

- e. pelaksanaan penyusunan data dan informasi statistik perikanan tangkap;
- f. pelaksanaan standarisasi jaminan mutu hasil tangkapan;
- g. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi perikanan tangkap;
- h. pelaksanaan pengadaan sarana prasarana perikanan tangkap;
- i. pelaksanaan penyusunan kebijakan penyelenggaraan perikanan tangkap;
- j. pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil;
- k. pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan sentra perikanan;
- l. pelaksanaan koordinasi kebijakan pengembangan pemberdayaan masyarakat pesisir;
- m. pelaksanaan koordinasi kebijakan konservasi, pendayagunaan pesisir;
- n. pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas;
- o. pelaksanaan penyusunan data dan informasi statistik perikanan budidaya;
- p. pelaksanaan pemberian bimbingan dan penguatan kelembagaan perikanan tangkap;
- q. pelaksanaan pemberian bimbingan pembiayaan dan fasilitasi investasi perikanan tangkap;
- r. pelaksanaan standarisasi jaminan mutu budidaya ikan;
- s. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi perikanan budidaya;
- t. pelaksanaan pengadaan sarana prasarana perikanan budidaya;
- u. pelaksanaan penyelenggaraan perikanan budidaya;
- v. pelaksanaan penyusunan bahan penerbitan IUP/rekomendasi teknis perizinan usaha budidaya tawar dan payau;
- w. pelaksanaan penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) kota;
- x. pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- y. pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan;

- z. pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan Pasar Ikan Hias;
- aa. pelaksanaan pemberian bimbingan dan penguatan kelembagaan perikanan budaya;
- bb. pelaksanaan pemberian bimbingan pembiayaan dan fasilitasi investasi perikanan budaya;
- cc. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di Bidang Perikanan;
- dd. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- ee. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Perikanan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibantu pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator.

Bagian Kelima Bidang Pertanian

- (1) Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pertanian yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program kerja dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pertanian mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di Bidang Pertanian;
 - b. pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di Bidang Pertanian;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
 - d. pelaksanaan pemprosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi di bidang pertanian;
 - e. pelaksanaan penyusunan kebijakan pengembangan pertanian perkotaan;

- f. pelaksanaan penyusunan data dan informasi statistik pertanian;
- g. pelaksanaan penetapan rencana luas tanam, luas panen dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura;
- h. pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan sentra pertanian perkotaan;
- i. pelaksanaan fasilitasi pembiayaan serta analisis usaha tani tanaman pangan dan hortikultura;
- j. pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan mutu, produksi dan penerapan teknologi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan;
- k. pelaksanaan pengawasan peredaran benih, pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian;
- l. pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT), bencana pertanian dan dampak perubahan iklim pada tanaman pangan dan hortikultura;
- m. pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana pertanian perkotaan, tanaman pangan dan hortikultura untuk Pengembangan Pertanian Perkotaan;
- n. pelaksanaan penyiapan sarana dan fasilitas wisata edukasi pengembangan pertanian perkotaan bagi masyarakat;
- o. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan materi penyuluhan;
- p. pelaksanaan pengelolaan database ketenagaan dan sistem manajemen informasi penyuluhan;
- q. pelaksanaan fasilitasi penilaian angka kredit, sertifikasi pengembangan kompetensi kerja, fasilitasi penilaian, pemberian penghargaan kepada penyuluh;
- r. pelaksanaan pemberian bimbingan dan penguatan kelembagaan pertanian;
- s. pelaksanaan pemberian bimbingan pembiayaan dan fasilitasi investasi pertanian;
- t. pelaksanaan penetapan rencana luas tanam, sasaran areal tanam dan luas panen tanaman pangan dan tanaman produktif lainnya;
- u. pelaksanaan penyusunan rencana-rencana pengelolaan prasarana pertanian;
- v. pelaksanaan penyusunan sistem informasi pengelolaan prasarana pertanian;

- w. pelaksanaan pemberian perizinan pemanfaatan prasarana pertanian;
- x. pelaksanaan penyiapan bahan rencana teknis pengelolaan dan rehabilitasi prasarana pertanian;
- y. pelaksanaan penyiapan bahan kebutuhan pengelolaan prasarana pertanian;
- z. pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan prasarana budidaya pertanian yang dikelola Pemerintah Kota Surabaya termasuk taman hutan raya dan kebun raya mangrove;
- aa.pelaksanaan pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana pertanian;
- bb. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di Bidang Pertanian;
- cc. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- dd. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibantu pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator.

Bagian Keenam Bidang Peternakan

- (1) Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang peternakan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program kerja dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peternakan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerjakerja dan petunjuk teknis di bidang peternakan;
 - b. pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di Bidang Peternakan;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;

- d. pelaksanaan pemprosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi di bidang peternakan;
- e. pelaksanaan penyusunan kebijakan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- f. pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penyediaan sarana kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- g. pelaksanaan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan serta pencegahan penularan *zoonosis*;
- h. pelaksanaan pengawasan persyaratan teknis mutu obat hewan dan produk pangan asal hewan;
- i. pelaksanaan analisis risiko, sertifikasi veteriner, dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
- j. pelaksanaan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban, serta pengembangan unit pengolahan hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- k. pelaksanaan pelayanan dan pengembangan informasi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- l. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- m. pelaksanaan pemberian izin/rekomendasi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- n. pelaksanaan pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- o. pelaksanaan pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan;
- p. pelaksanaan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan;
- q. pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- r. pelaksanaan penyusunan kebijakan pengembangan usaha peternakan;
- s. pelaksanaan perencanaan kebutuhan, penyediaan dan peredaran benih/bibit, pakan, produksi, alat pengolahan hasil dan sarana prasarana peternakan;
- t. pelaksanaan pengelolaan, penguatan, pengembangan kapasitas *database* ketenagaan dan sistem managemen informasi di bidang pengembagan usaha peternakan;
- u. pelaksanaan pemberian bimbingan dan penguatan kelembagaan peternakan;
- v. pelaksanan pemberian bimbingan pembiayaan dan fasilitasi investasi peternakan;

- w. pelaksanaan pemberian bimbingan dan peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluh peternakan;
- x. pelaksanaan pengawasan peredaran dan penggunaan, serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan sarana prasarana peternakan;
- y. pelaksanaan pemberian izin/rekomendasi di bidang pengembangan usaha peternakan;
- z. pelaksanaan pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit, pakan dan Hijauan Pakan Ternak (HPT);
- aa.pelaksanaan pengawasan terhadap produksi, mutu pakan, benih/bibit Hijauan Pakan Ternak (HPT) dan sarana prasarana peternakan;
- bb.pelaksanaan pengujian benih/bibit Hijauan Pakan Ternak (HPT);
- cc. pelaksanaan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
- dd. pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan produksi ternak, sarana prasarana peternakan, pemberdayaan kelompok peternak dan pasca panen serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang pengembangan usaha peternakan;
- ee. pelaksanaan pengembangan informasi peternakan dan informasi pasar serta fasilitas promosi produk di bidang peternakan;
- ff. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di Bidang Peternakan;
- gg. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- hh. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Peternakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibantu pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 11

(1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

(2) Pembentukan dan susunan organisasi UPTD ditetapkan dalam Peraturan Walikota tersendiri.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai sub koordinator dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat dan Bidang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Nomenklatur dan tugas sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI TATA KERJA

- (1) Kepala Dinas memiliki kewajiban:
 - a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf.
 - b. melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian harus melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatan masing- masing.
- (4) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan sesuai kebutuhan.
- (5) Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretaris.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 18

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 60); dan
- b. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 41).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

> Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 21 September 2021

> > WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di.....

Diundangkan di Surabaya pada tanggal 21 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2021 NOMOR 78

Salman sesuai dengan aslinya, KEPALA BACMN HUKUM


Ira Tursilewati, SH.MH

SURembina Fingkat I NIP. 19691017 199303 2 006

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 78 TAHUN 2021 TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2021

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SURABAYA



WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM

Ira Tursilowati, SH.MH SUB Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006